

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 126/B/TP/VLHH/IX/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY
2. Alamat Kantor : Desa Suwawal Timur RT 01 RW 02, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 496/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 07 Juli 2023 s.d 06 Juli 2029
  - Ruang Lingkup : VLHH pada pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 21 s.d 23 Oktober 2025
6. Hasil Keputusan :
  - a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
  - b) Status S-Legalitas PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.



Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS**  
**Nomor: 124-R/A/TP/2025**

**I. IDENTITAS LPVI**

- |                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 1. Nama                    | : | PT. TRANsTRA PERMADA   |
| 2. Alamat                  | : | Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,<br>Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY         |
| 3. Email                   | : | info.transtrapermada@gmail.com   |
| 4. Akreditasi sebagai LPVI | : |  |
| - Nomor                    | : | LPVI-007-IDN   |
| - Masa Berlaku             | : | 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025                                      |
| 5. Penetapan sebagai LPVI  | : | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor :<br>5809 Tahun 2025 tanggal 3 September 2025 |
| 6. Direktur                | : | Soelistya Wibowo, S.Hut  |
| 7. Tim Auditor             | : | M. Nur Amin, ST<br>Ris Dwiyanti, A.Md  |
| 8. Pengambil Keputusan     | : | Wahyu Kurniawan, S.Hut.  |

**II. IDENTITAS AUDITI**

- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama Unit Manajemen     | : | <b>PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY</b>   |
| 2. Alamat Kantor           | : | Desa Suwawal Timur RT.01 RW.02, Kecamatan Pakis<br>Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.   |
| 3. Jenis Izin Usaha        | : | Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri<br>(PBUI).   |
| 4. Legalitas Pemegang Izin | : | PBUI PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY dengan<br>NIB Nomor: 2807220011876 tanggal 28 Juli 2022<br>perubahan ke-1 tanggal 28 Juli 2022 melalui Sistem<br>OSS RBA. |
| 5. Produk dan Kap. Izin    | : | Pelet Kayu : 50.000 ton per tahun   |
| 6. Lokasi Pabrik           | : | Desa Suwawal Timur RT.01 RW.02, Kecamatan Pakis<br>Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.<br>Direktur Utama : Tanti                                   |
| 7. Pengurus Perusahaan     | : | Direktur : Huang, Chia Chou<br>Komisaris Utama : Wang, Ming Tsung   |
| 8. Nama MR Auditee         | : | Fitratul A'yuniyah  |

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Selasa, 21 Oktober 2025 jam 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Industri PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Audit atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi audit
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Audit
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditi

## **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : Selasa– Kamis, 21 - 23 Oktober 2025
- Tempat : Industri PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen
  - b) Observasi lapangan
  - c) Wawancara

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Kamis, 23 Oktober 2025 jam 15.00 - 16.00 WIB
- Tempat : Industri PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Audit
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
  - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

## **4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Jum'at, 13 November 2025
- Ringkasan Catatan :
  - a) PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY dinyatakan LULUS kegiatan penilikan.
  - b) S-Legalitas dipertahankan dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

#### **IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran (SE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor: 3 Tahun 2024 tentang penambahan verifier Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor: 2807220011876 tanggal 28 Juli 2022 perubahan ke-1 tanggal 28 Juli 2022.</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY</p> <p>b. Alamat Kantor : Desa Suwawal Timur RT.01 RW.02, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>c. Status : PMA</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI :  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan, suku cadang dan perlengkapannya (KBLI: 46591)</li> <li>- Industri kayu bakar dan pelet kayu (KBLI: 16295)</li> <li>- Industri wadah dari kayu (KBLI: 16230)</li> <li>- Industri kayu lapis (KBLI: 16211)</li> </ul> </p> <p>e. Lokasi Usaha : Desa Suwawal Timur RT.01 RW.02, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : -</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI

	<p><b>Ringkasan Justifikasi</b> :</p> <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB 2807220011876 tanggal 28 Juli 2022 perubahan ke-1 tanggal 28 Juli 2022. PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor, dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan, suku cadang dan perlengkapannya (KBLI: 46591)</li> </ul> <p>a. Nomor KBLI : - Industri kayu bakar dan pelet kayu (KBLI: 16295)  - Industri wadah dari kayu (KBLI: 16230)  - Industri kayu lapis (KBLI: 16211)</p> <p>b. Lokasi Usaha : Desa Suwal Timur RT.01 RW.02, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan, suku cadang dan perlengkapannya (Rendah)</li> </ul> <p>c. Klasifikasi Resiko : - Industri kayu bakar dan pelet kayu (Rendah)  - Industri wadah dari kayu (Menengah Rendah)  - Industri kayu lapis (Menengah Rendah)</p> <p>Legalitas</p> <p>d. Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
--	---

3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)											
	Nilai	: MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Kepemilikan NPWP</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>60.279.805.0-516.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Desa Suwal Timur RT.01 RW.02, Kecamatan Pakis Aji, Keabupaten Jepara, Jawa Tengah.</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	a.	Nomor	:	60.279.805.0-516.000	b.	Nama	:	PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY	c.	Alamat	:
a.	Nomor	:	60.279.805.0-516.000										
b.	Nama	:	PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY										
c.	Alamat	:	Desa Suwal Timur RT.01 RW.02, Kecamatan Pakis Aji, Keabupaten Jepara, Jawa Tengah.										

4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) tanggal 28 Juli 2022 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA. Bidang usaha/kegiatan (KBLI) yang tercantum dalam dokumen SPPL sesuai dengan operasional dilapangan yaitu KBLI 16295 – Industri kayu bakar dan pelet kayu, PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY sudah memiliki dokumen Pengelolaan Dampak Lingkungan yang ditandatangani oleh Direktur dan dokumen tersebut memuat informasi terkait jenis dampak dan upaya pengelolaan.																							
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan																							
	Nilai	: MEMENUHI																							
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY tanggal 22 September 2024 yang berisi mengenai upaya pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan dampak dari beroperasinya aktifitas industri. Dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta risiko yang ditimbulkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan dan pengelolaan yang dicatat dalam setiap dampak sudah sesuai dengan implementasinya dilapangan.																							
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.																							
	Nilai	: MEMENUHI																							
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY Nomor: 0220204202764 yang diterbitkan Melalui Sistem OSS RBA. Informasi di dalam dokumen NIB RBA sebagai berikut: <table> <tr> <td>Nama Perusahaan</td> <td>:</td> <td>PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY</td> </tr> <tr> <td>Alamat Perusahaan</td> <td>:</td> <td>Desa Suwalal Timur RT.01 RW.02, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</td> </tr> <tr> <td>Nomor Telepon</td> <td>:</td> <td>08112915159</td> </tr> <tr> <td>Email</td> <td>:</td> <td>greenresourcetechnology@gmail.com</td> </tr> <tr> <td>Status Penanaman</td> <td>:</td> <td>PMA</td> </tr> <tr> <td>Modal</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koordinat Lokasi</td> <td>:</td> <td>-6°34'28,441"S 110°44'41,326"E</td> </tr> <tr> <td>Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)</td> <td>:</td> <td>- Perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan, suku cadang dan perlengkapannya (KBLI: 46591) - Industri kayu bakar dan pelet kayu (KBLI: 16295)</td> </tr> </table>	Nama Perusahaan	:	PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY	Alamat Perusahaan	:	Desa Suwalal Timur RT.01 RW.02, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.	Nomor Telepon	:	08112915159	Email	:	greenresourcetechnology@gmail.com	Status Penanaman	:	PMA	Modal	:		Koordinat Lokasi	:	-6°34'28,441"S 110°44'41,326"E	Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:
Nama Perusahaan	:	PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY																							
Alamat Perusahaan	:	Desa Suwalal Timur RT.01 RW.02, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.																							
Nomor Telepon	:	08112915159																							
Email	:	greenresourcetechnology@gmail.com																							
Status Penanaman	:	PMA																							
Modal	:																								
Koordinat Lokasi	:	-6°34'28,441"S 110°44'41,326"E																							
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	- Perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan, suku cadang dan perlengkapannya (KBLI: 46591) - Industri kayu bakar dan pelet kayu (KBLI: 16295)																							

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri wadah dari kayu (KBLI: 16230)</li> <li>- Industri kayu lapis (KBLI: 16211)</li> </ul>
--	--	---

7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Indistri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL KLHK Nomor: 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024, maka seluruh PBUI diwajibkan untuk melaporkan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY telah melakukan pelaporan tahap produksi triwulan 3 tahun 2025 dengan bukti penyampaian laporan industri tahap produksi pada bulan Oktober 2025 Nomor Laporan: 38621593 tanggal 22 Oktober 2025.
8.	Verifier 1.1.1.h	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY memiliki NIB Nomor: 2807220011876 tanggal 28 Juli 2022 perubahan ke-1 tanggal 28 Juli 2022 melalui Sistem OSS RBA, tetapi tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API) dan PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY bukan merupakan importir kayu dan produk kayu, bahan bakunya adalah chip kayu yang dibeli dari pemasok lokal.
9.	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui kelompok.

**PRINSIP 2:**  
**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.**

1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY melakukan penerimaan bahan baku Chip kayu sebanyak 656 dokumen dengan jumlah 5.756.486 kg. Seluruh pembelian bahan baku ini telah dilengkapi dokumen jual beli berupa kwitansi dilampiri surat jalan dan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI

**PRINSIP 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang  
menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.**

	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit Penilikan 1 PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY seluruh penerimaan bahan baku berupa Chip kayu sebanyak 656 dokumen dengan jumlah 5.756.486 kg. Seluruh pembelian bahan baku ini telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah berupa surat jalan yang dilampiri Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri. Hasil uji silang dan uji petik menunjukkan tidak ada perbedaan jenis dan jumlah Chip kayu. PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY bahan bakunya adalah chip kayu dari kayu jati, mahoni, nangka, rambutan, karet dan mangga yang tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkar/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkar yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkar dalam proses produksi.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode audit PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY menerima bahan baku berupa Chip kayu dari jenis kayu jati, mahoni, nangka, rambutan, karet dan mangga dari 6 (enam) pemasok yang belum memiliki S-Legalitas namun telah menerbitkan DHH serta tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DHH.

**PRINSIP 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang  
menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.**

7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk. <b>(Jika terkena bea masuk).</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.

**PRINSIP 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang  
menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.**

13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan penggunaan bahan baku untuk produksi yang dapat memberikan informasi proses produksi dan ketelusuran asal usul bahan baku berupa catatan produksi dan catatan kerja.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit terdapat laporan hasil produksi yang menunjukkan total input sebesar 8.049.180 kg dan output sebanyak 6.310.011 kg menghasilkan rendemen rata-rata sebesar 78,39%. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemennya. Laporan produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi pada periode Oktober 2023 s.d September 2025 sebesar 6.310.011 kg (6.310,01 ton) sedangkan kapasitas produksi

**PRINSIP 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang  
menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.**

		yang diizinkan per tahun sebesar 50.000 ton sehingga jika dirata-rata hasil produksi per tahun sebesar 3.155.006 kg (3.155 ton) atau dengan utilitas produksi sebesar 6,31 % dari kapasitas izin yang diperkenankan. Realisasi produksi pelet kayu tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan dan jenis produk sesuai dengan izin usaha industri.
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.
21.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
22.	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
23.	Verifier 2.1.4.c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

**PRINSIP 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang  
menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya.**

24.	Verifier 2.1.4.d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
25.	Verifier 2.1.4.e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

**PRINSIP 3:**

**Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**

1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Oktober 2023 s.d September 2025, PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang dieksport.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Periode bulan Oktober 2023 s.d September 2025 PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY melakukan ekspor produk pelet kayu sebanyak 19 kali dengan jumlah 8.034.885 kg. Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dieksport yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang dieksport merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY melakukan ekspor produk pelet kayu sebanyak 19 kali dengan jumlah 8.034.885 kg. Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> dan <i>Bill of Lading</i> ), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB,

<b>PRINSIP 3:</b> <b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
		Packing list/Invoice dan <i>Bill of Lading</i> telah sesuai antar dokumen, tetapi tidak menggunakan dokumen V-Legal karena, HS Code 44013100 – Wood Pellet merupakan produk yang diperkenankan untuk tidak menggunakan dokumen V-Legal. Produk yang diekspor PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY berupa pelet kayu yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis jati, mahoni, nangka, rambutan, karet dan mangga yang tidak masuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 3.2.1.c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Oktober 2023 s.d September 2025, PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, tetapi tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Oktober 2023 s.d September 2025, PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY tersedia PEB dengan produknya berupa pelet kayu. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya pelet kayu tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Oktober 2023 s.d September 2025, PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY tersedia PEB dengan bahan baku produksi yang digunakan adalah chip kayu dari kayu jati, mahoni, nangka, rambutan, karet dan mangga yang tidak termasuk dalam daftar perdagangan terbatas (CITES).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen <i>packing list</i> dan <i>invoice</i> , tidak terdapat penggunaan tanda V-Legal/SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

<b>PRINSIP 4:</b> <b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tanggal 01 April 2023. PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY telah memiliki Petugas Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk oleh Direktur PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY melalui Surat Keputusan Penunjukan Penanggung Jawab K3 Nomor: 03/GRT-SK/IX/2024 tanggal 22 September 2024.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY telah memiliki catatan kecelakaan kerja. Selama periode tersebut tidak pernah terjadi kejadian kecelakaan kerja. Upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja terhadap karyawan dilakukan sosialisasi keselamatan kerja secara rutin dan perusahaan juga telah menyediakan sarana P3K.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY, namun tersedia pernyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia draft Peraturan Perusahaan (PP) tahun 2025 terdiri dari 11 BAB dan 59 pasal yang mengatur tentang hak-hak tenaga kerja dan belum mendapatkan pengesahan dari instansi terkait. PT GREEN

**PRINSIP 4:**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**

		RESOURCE TECHNOLOGY pada tanggal 10 November 2025 telah mengajukan peraturan perusahaan secara <i>online</i> melalui website <a href="https://pppkb.kemenaker.go.id">https://pppkb.kemenaker.go.id</a> .
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan paling muda atas nama Ahmad Gus Julas Triyo Stivan yang lahir pada 17 Agustus 2007 atau berusia 18 tahun dan 1 bulan bulan.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY memiliki karyawan sebanyak 64 (enam puluh empat) orang terdiri dari 59 (lima puluh sembilan) orang laki – laki dan 5 (lima) orang perempuan. PT GREEN RESOURCE TECHNOLOGY sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan adanya Surat pernyataan Direktur Nomor: 01/GRT-PER/IV/2023 tanggal 01 April 2023 tentang kesetaraan gender.

**Yogyakarta, 13 November 2025**

**LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur